



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman semula di Kecamatan Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara. sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan, tanggal 2 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten

Hlm. 1 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :, tertanggal 09 Juli 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kotamobagu, Sulawesi Utara, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah paman Pemohon di Tabanan selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kost di Denpasar, kemudian pada bulan Pebruari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : AP, Perempuan, Umur 9 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :

5.1. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

5.2. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Termohon terlalu boros sehingga selalu merasa kurang;

5.3. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Termohon telah hidup bersama dan tinggal serumah dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Pebruari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;

Hlm. 2 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, sejak tahun 2011 Pemohon telah kembali memeluk agama semula yaitu agama Kristen,
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Hlm. 3 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan, tanggal 29 Mei 2017 dan panggilan melalui radiogram tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jefri Antonius NIK : tanggal 25 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ...Tanggal 8 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Kristen, pendidikan sarjana, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan; Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 di Sulawesi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon di Sulawesi selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah saksi di Tabanan selama satu tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Aurelia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak kurang lebih lima tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan pulang ke Sulawesi;
- Bahwa menurut informasi dari kakak Pemohon yang ada di Sulawesi, Termohon telah kawin lagi serta tinggal dengan suami barunya dan bahkan telah punya anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa kini Pemohon telah kembali lagi menganut agama Kristen dan sering beribadah di gereja bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan kepastiannya Pemohon kembali menganut agama Kristen hanya seingat saksi setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon tersebut untuk bersumpah dan atas perintah Ketua Majelis Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* dan Majelis Hakim telah membacakan dalam putusan sela;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hlm. 5 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang termasuk dalam

Hlm. 6 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*legitima persona standy in yudicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan perceraian, Pemohon mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan hidup boros dan Termohon selingkuh dan hidup bersama dengan laki-laki tersebut. Dan, sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kemudian sejak tahun 2011 Pemohon kembali memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dalam konstruksi persangkaan majelis hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan

Hlm. 7 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق لهم**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap ke persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (paman Pemohon), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan mana antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwasaksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Namun demikian oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi sedangkan Majelis telah memberikan keleluasaan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan satu saksi, maka Majelis Hakim menilai saksi yang dihadirkan

Hlm. 8 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon termasuk dalam kualifikasi *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah di muka sidang sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah *supletoir*) berdasarkan ketentuan pasal 182 R.Bg jo. pasal 1940 dan pasal 1941 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di sini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Halaman 188 yang selanjutnya diambil alaih sebagai pendapat Majelis Hakim, "Sumpah *supletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *supletoir* pemeriksaannya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Manimbang, bahwa sumpah *supletoir* tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materiil sumpah yang diucapkan Pemohon berkaitan erat dengan pokok perkara yakni tentang perceraian dan penyebab perceraian karena pertengkaran dan perselisihan dan sumpah itu juga telah sejalan serta menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juli 2008 di KUA Kecamatan...., Kabupaten Bolaan

Hlm. 9 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow dan telah dikaruniai satu anak perempuan bernama AP, perempuan, umur 9 tahun;

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana telah di uraikan di atas;

3. Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama yang dianut sebelum ia menikah dengan Termohon, yakni agama Kristen;

4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, telah nyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Hlm. 10 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbna.



Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم بعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah. (Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2 ha. 268, Bab Al-fasakh).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralas hak dan tidak melanggar hukum serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hlm. 11 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.... Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 478.000,00. (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Imdad, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. E. Supriyati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Erpan, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Hodri, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Imdad, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. E. Supriyati, BA

Hlm. 13 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---|-----------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK/Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 387.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp. | 478.000,00 |
| (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) | | | | |

Hlm. 14 dari 14 Put. No..../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.